

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan andil bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di sisi lain pihak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan juga negara.¹

Kemajuan globalisasi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang cukup besar di Indonesia, termasuk perubahan kualitas hidup masyarakat. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan berbagai kemudahan, seperti memperlancar komunikasi dan menyederhanakan pekerjaan manusia. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak negatif bagi para penggunanya, salah satunya adalah menurunnya interaksi sosial karena perhatian yang berlebihan terhadap teknologi. Kondisi ini turut

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *"Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 2.

memunculkan permasalahan baru, seperti semakin mudahnya penyebaran konten tindak pidana kesusilaan atau pornografi melalui internet.²

Saat ini, internet memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Para penggunanya dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif, tergantung pada bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan. Keberadaan internet turut mempermudah berbagai aktivitas manusia, terutama dalam membangun konektivitas tanpa terhalang oleh jarak. Dengan kemudahan akses tersebut, internet menjadi sarana penting bagi masyarakat global untuk memperoleh informasi dari berbagai sistem komputer secara cepat dan efisien.³ Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, internet juga memberikan berbagai kemudahan lain seperti layanan jarak jauh, misalnya untuk berbelanja secara *online*, memesan tiket pesawat, memesan tiket kereta dan masih banyak lagi. Namun, dibalik manfaat tersebut terdapat pula dampak negatif yang perlu diamati. Penggunaan internet berlebihan dapat mengurangi kemampuan individu dalam bersosialisasi secara langsung, karena mereka cenderung lebih menikmati kehidupan yang serba *online*. Kemunculan media sosial juga berpartisipasi terhadap meningkatnya kejahatan dunia maya, seperti penyebaran konten pornografi hingga praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) yang

² Rifki Chamami Aslam, "Respon Negara dalam Menangkal Konten Pornografi di Media Sosial: Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Konten Pornografi", *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2024, hlm. 30.

³ Farhan Adriansyah dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Media Sosial Mango Live Yang Menayangkan Konten Pornografi", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 9 Tahun 2023, hlm. 2086.

dilakukan secara tersembunyi.⁴ Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.⁵

Media sosial merupakan sebuah platform daring yang memungkinkan penggunaannya untuk dengan mudah berinteraksi, berbagi, serta membuat konten, seperti blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, serta dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan Wikipedia adalah jenis media sosial yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial didefinisikan sebagai "sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan tercipta dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh penggunaannya".⁶

Live streaming atau siaran langsung adalah fitur di suatu aplikasi media sosial tertentu berbasis audio visual yang memungkinkan pengguna internet lainnya untuk menyaksikan dan menerima informasi secara langsung dari seseorang yang sedang melakukan siaran atau tayangan secara *real time*.⁷ Pada era digital saat ini, terdapat berbagai aplikasi yang menyediakan fitur *live streaming*

⁴ *Ibid.*

⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang" terdapat dalam <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>. Diakses tanggal 6 Juli 2025 Pukul 19.00 WIB.

⁶ A.Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat", *Jurnal Global Komunika*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 19.

⁷ Tesi Indrayani dan Rita Herlina, "Makna Interaksi Host Dengan Penonton Saat *Live Streaming* di Aplikasi *Uplive*", *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 1.

atau siaran langsung seperti Tiktok, Instagram, Youtube, LINE, Bigo Live, Mango Live, dan masih banyak lagi. Aplikasi-aplikasi tersebut menyediakan sarana bagi penggunanya untuk menayangkan kegiatan yang dilakukannya secara *live* atau langsung melalui perangkat elektronik untuk ditonton oleh pengguna lainnya. Setiap orang yang memiliki akses terhadap jaringan internet pada dasarnya dapat dengan mudah mengakses aplikasi-aplikasi yang menayangkan materi seperti hiburan, musik, *gaming*, *podcast*, bahkan tindakan kesusilaan atau pornografi melalui perangkat elektronik dan koneksi internet yang dimilikinya.

Tindak pidana kesusilaan secara umum dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum yang berkaitan dengan norma-norma kesusilaan dan etika yang berlaku. Pernyataan ini menjelaskan bahwa menetapkan batasan atau arti yang jelas mengenai kesusilaan bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh faktor kesusilaan yang sangat bergantung pada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁸ R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa, contoh-contoh perbuatan asusila antara lain meliputi hubungan seksual, menyentuh atau meraba payudara perempuan, menyentuh area kemaluan wanita maupun pria, memperlihatkan alat kelamin baik pria maupun wanita, mencium, dan tindakan serupa lainnya.⁹

⁸ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebjikan Hukum Pidana*", dalam Firgie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 1, Januari, 2016, hlm. 22.

⁹ Renata Christa Auli, "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>. Diakses tanggal 8 Juli 2025 Pukul 23.30 WIB.

Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan secara *live streaming* merupakan salah satu kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. *Cybercrime* dalam bidang kesusilaan yang sering terjadi yaitu *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex*.¹⁰ Pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk media yang secara eksplisit menampilkan unsur-unsur seksual, seperti memperlihatkan alat kelamin atau aktivitas seksual secara terbuka. Tujuan dari konten pornografi adalah untuk membangkitkan hasrat atau gairah seksual bagi orang yang melihatnya.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:¹²

"Seseorang dapat dikenakan pidana jika dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum."

Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai wujud penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menelusuri faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Melalui pertimbangan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "*Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 173.

¹¹ Trinita Aggraini dan Erine Nur Maulidya, "Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini", *Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2020, hlm. 47-48.

¹² Renata Christa Auli, "Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tentang Kesusilaan", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>. Diakses tanggal 8 Juli 2025 Pukul 23.40 WIB.

hakim yang dituangkan dalam amar putusan, dapat terlihat gambaran mengenai kondisi terdakwa baik yang bersifat internal seperti motif, keadaan psikologis, maupun tekanan ekonomi, maupun faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta adanya peluang untuk melakukan kejahatan. Pandangan ini sejalan dengan teori kriminologi yang menekankan bahwa kejahatan pada dasarnya lahir dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan bersifat multidimensional (*multiple factors*).¹³ Oleh karena itu, putusan pengadilan dapat dipandang sebagai sumber data yang membantu dalam memahami faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu, putusan tersebut juga memiliki nilai strategis sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan hukum pidana.¹⁴

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis 3 (tiga) Putusan terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* dan pertimbangan hakim dalam pemidanaannya. Pada Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN.Pps, terdakwa seorang perempuan berusia 18 tahun (tidak disebutkan namanya di dalam putusan) dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.¹⁵ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 *jo.* Pasal 4 Ayat (2) UU. RI. No. 44 Tahun 2008 tentang

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, "*Pengantar Ilmu Kriminologi*", Alumni, Bandung, 1984, hlm. 45.

¹⁴ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 2006, hlm. 32.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus/PN.Pps., hlm. 1.

Pornografi. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta).¹⁶ Dalam melakukan aksinya, terdakwa menggunakan aplikasi Mango Live dan melakukan *live streaming* hampir tidak berpakaian.¹⁷

Selanjutnya pada Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Srg, terdakwa seorang mahasiswi bernama Ayu Pratiwi alias Anya kelahiran Serang 16 Oktober 1997.¹⁸ Terdakwa Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).¹⁹ Dalam melancarkan aksinya, terdakwa Ayu Pratiwi alias Anya mempromosikan tayangan *live streaming sex* yang dijadwalkan pada 11 April 2020. Promosi tersebut dilakukan melalui unggahan *story* di akun Instagram pribadi miliknya dengan kata-kata yang mengandung unsur cabul atau tidak senonoh. Dalam promosi tersebut, terdakwa juga mencantumkan tarif sebesar Rp100.000 hingga Rp120.000.²⁰ Terdakwa Ayu

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Srg., hlm. 1

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

Pratiwi alias Anya menetapkan tarif sebagai syarat bagi para pengguna yang ingin menonton *live streaming sex*. Pengguna diwajibkan bergabung ke dalam grup VVIP berbayar yang dibuat melalui aplikasi LINE.²¹

Kasus lain terjadi, sebagaimana ternyata pada Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN.Pdg, terdakwa seorang perempuan bernama Chairun Nisa alias Nisa kelahiran Jakarta 26 Januari 1995.²² Terdakwa Chairun Nisa alias Nisa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas perbuatannya, terdakwa Chairun Nisa alias Nisa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.²³ Pada awalnya, terdakwa Chairun Nisa alias Nisa melakukan *live streaming* di aplikasi Mango Live dengan konten DJ, akan tetapi sejak pertengahan bulan Desember 2021 atas saran dari seseorang yang dikenal melalui aplikasi tersebut, terdakwa Chairun Nisa alias Nisa mulai menampilkan bagian tubuh secara terbuka sambil bergoyang erotis untuk menarik lebih banyak penonton dan memperoleh *gift* (imbalan) dari pengguna lain yang menonton tayangan *live streaming* tersebut.²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 5.

²² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN. Pdg., hlm. 1.

²³ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

Oleh karena itu, dari ketiga putusan tersebut penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan menganalisis terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* dan penulis juga akan menganalisis terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* dalam penelitian skripsi yang berjudul **"FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA *LIVE STREAMING* DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAANNYA"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming*.

D. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syang Dwi Sasukti Jalu Sadha, 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming*". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terdapat pada rumusan masalah. Pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* dan penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* yang lebih berfokus di Polres Salatiga. Sedangkan pada penelitian di atas, penelitian berfokus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* dalam hal ini terdapat 3 (tiga) putusan yang akan dikaji dalam penelitian di atas.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya dan Anak Agung Ngurah Wirasila. Penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Hukum

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Fitur *Live Streaming* sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi".²⁵ Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada tujuan dan objek penulisan. Pada penelitian ini tujuan penulisan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum apa yang dijatuhi atau berlaku terhadap para pelaku *live streaming* yang menyebarkan konten pornografi dengan objek secara umum tanpa adanya studi putusan. Sedangkan pada penelitian di atas, penulis bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* yang dalam hal ini berfokus pada 3 (tiga) objek putusan pengadilan negeri. Perbedaan kedua, terdapat pada rumusan masalah kedua, di mana peneliti dalam penulisan ini berfokus untuk menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat dalam mencegah terjadinya siaran *live streaming* yang mengandung konten pornografi. Sedangkan pada penelitian di atas lebih berfokus untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Adriansyah dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. Penelitian ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Media Sosial Mango Live Yang Menayangkan Konten

²⁵ Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya dan Anak Agung Ngurah Wirasila, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Fitur *Live Streaming* Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 632.

Pornografi".²⁶ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini rumusan masalah mengkaji terkait bagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur konten porno dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengguna aplikasi Mango Live yang menampilkan konten-konten porno menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008. Sedangkan pada penelitian di atas, rumusan masalah berfokus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Van Bemmelen mendefinisikan, perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sementara itu kata *strafbaar* berararti "dapat dihukum". Dengan demikian secara keseluruhan *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai "bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".²⁷ Menurut Moeljatno yang menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai "perbuatan pidana"

²⁶ Farhan Adriansyah dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Op, Cit*, hlm. 1.

²⁷ Yeni Widowaty, Muhtar Zuhdy, Trisno Raharjo, dan M. Endrio Susila, "*Hukum Pidana*", Ctk. 1, Lab Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 22.

mendefinisikan "perbuatan pidana" sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut dilengkapi dengan ancaman sanksi berupa hukuman pidana yang telah ditetapkan untuk diberlakukan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan larangan tersebut.²⁸

Kesusilaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan moral dan etika. Pengertian ini mencakup berbagai nilai dan norma seperti budi bahasa, sopan santun, tata krama, keadaban, adat istiadat, dan aturan perilaku yang dianggap baik dan tertib dalam masyarakat. Dalam sudut pandang masyarakat, kesusilaan sering kali diartikan sebagai penilaian terhadap suatu perilaku apakah itu benar atau salah, khususnya dalam konteks yang berhubungan dengan hal-hal seksual.²⁹ Dalam perspektif hukum, kesusilaan dipahami sebagai segala bentuk perilaku, tindakan, maupun ucapan yang harus dilindungi. Perlindungan ini dilakukan berdasarkan pada norma-norma kesopanan dengan tujuan untuk menciptakan tatanan moral dan ketertiban yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Tindak pidana kesusilaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang merupakan bagian dari kenyataan (peristiwa) yang dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar norma-norma kesusilaan, yaitu nilai-nilai moral,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁹ Leden Marpaung, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*", dalam Mudzakkir, "*Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 12.

³⁰ Yan Pramudya Puspa, "*Kamus Hukum*", dalam Mudzakkir, "*Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 12.

etika, sopan santun, dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perilaku seksual.

2. **Kriminologi**

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang fokus utamanya adalah mempelajari pelaku kejahatan serta berbagai bentuk tindak kejahatan. Ilmu ini juga mendalami bagaimana cara atau metode yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Selain itu, kriminologi berupaya untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, serta mencari strategi atau solusi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut. Istilah "kriminologi" sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropologi asal Prancis bernama P. Topinard pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang lebih umum digunakan untuk menggambarkan ilmu pengetahuan ini adalah "antropologi kriminal".³¹

Terdapat berbagai pandangan dari para ahli mengenai pengertian kriminologi. Salah satunya dikemukakan oleh M. P. Vrij yang menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, dimulai dari memahami kejahatan itu sendiri, lalu menelusuri penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sementara itu, J. Constant menjelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan maupun

³¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *"Hukum dan Kriminologi"*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 1.

munculnya pelaku kejahatan. Di sisi lain W.A. Bonger mengartikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berfokus pada penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan gejala kejahatan.³²

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial senantiasa berupaya menelusuri akar penyebab munculnya berbagai bentuk kejahatan dengan tujuan untuk menemukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif sehingga kejahatan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sejak dini. Selain itu, kriminologi juga menelaah bagaimana masyarakat menanggapi tindakan kriminal serta para pelakunya. Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam karya mereka yang berjudul *The Sociology of Crime and Delinquency* mengartikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kejahatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis secara ilmiah berbagai informasi terkait pola-pola, kesamaan-kesamaan, serta faktor penyebab yang berkaitan dengan tindak kejahatan, pelaku kejahatan, serta respons masyarakat terhadap keduanya.³³

³² Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, "*Kriminologi*", Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 9.

3. Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem ketatanegaraan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur hukum suatu negara. Dalam berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law*, maupun nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman berperan sebagai salah satu pilar utama yang menopang tegaknya sistem hukum. Dalam kerangka negara hukum, lembaga kehakiman harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Sejalan dengan prinsip tersebut, kekuasaan kehakiman juga harus berdiri secara mandiri dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan lain seperti legislatif maupun eksekutif.³⁴

Pertimbangan hukum merupakan bagian paling penting dalam setiap putusan yang dibuat oleh hakim. Hal ini menjadi dasar utama yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perkara. Di dalam pertimbangan hukum, biasanya termuat alasan-alasan hukum yang menjadi pijakan termasuk penafsiran serta konstruksi yang digunakan majelis hakim dalam menangani dan menyelesaikan sengketa yang sedang diperiksa.³⁵

Pertimbangan hakim adalah cara pandang yang sangat penting dalam menentukan suatu keputusan, karena mencerminkan keyakinan hakim yang

³⁴ Dahlan Sinaga, "*Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*", Ctk. 1, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 1.

³⁵ M. Natsir Asnawi, "*Hermeneutika Putusan Hakim*", Ctk. 1, UII Press Yogyakarta, 2014, hlm. 86.

sah serta nilai keadilan dalam putusan tersebut. Pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, setiap pertimbangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang perlu dilakukan secara cermat, teliti, dan dengan penuh kehati-hatian.³⁶

Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu yuridis dan non-yuridis:

- a. Pertimbangan yuridis merupakan penilaian yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul selama proses pemeriksaan perkara. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hal-hal yang secara hukum perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Contohnya termasuk dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan dari pihak yang bersengketa, kesaksian para saksi, alat bukti yang diajukan, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang relevan.³⁷
- b. Pertimbangan non-yuridis menurut Adami Chazawi merupakan penilaian oleh hakim yang ditinjau dari konteks perbuatan yang dilakukan, situasi atau kondisi di sekitarnya, dan latar belakang pengalaman keagamaan pelaku.³⁸

³⁶ Yudis Julman Loi, "Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana *Trafficking*", *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2024, hlm. 57.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Duwi Pratiwi, Achmad Irwan H, dan Kus Rizkianto, "*Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*", Ctk. 1, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, hlm. 47.

4. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan reaksi negara terhadap tindak pidana yang berwujud penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur utama dari pengertian "pidana" yaitu: (1) tanggapan atas suatu aksi, yaitu tanggapan atas suatu perbuatan pidana; (2) berwujud penderitaan; (3) ditujukan kepada pelaku tindak pidana oleh negara.³⁹

Menurut Hulsman, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) dipahami sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana dan proses penjatuhan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Jika "pamidanaan" dimaknai sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana, maka sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu:⁴⁰

- a. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dipahami secara fungsional, yaitu dilihat dari bagaimana proses penjatuhan pidana itu berlangsung. Dalam konteks ini, sistem pemidanaan mencakup:⁴¹
 - 1) Seluruh (aturan perundang-undangan) yang berperan dalam menjalankan/mengoperasikan/mewujudkan pidana.

³⁹ Mudzakkir, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)", Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 17.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, "*Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*", Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 1.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2.

- 2) Seluruh sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana pidana ditegakkan secara konkret hingga akhirnya seseorang dijatuhi sanksi pidana.
- b. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif atau substantif, yaitu hanya berfokus pada norma-norma dalam hukum pidana materiil. Dalam pengertian ini, sistem pemidanaan mencakup:⁴²
- 1) Seluruh (aturan perundang-undangan) yang mengatur tentang pemidanaan itu sendiri.
 - 2) Seluruh (aturan perundang-undangan) yang mengatur proses penjatuhan serta pelaksanaan pidana.

F. Definisi Operasional

1. Media Sosial

Media sosial adalah platform atau sarana digital yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, video, dan audio, secara *online*. Melalui media sosial, individu atau kelompok dapat berkomunikasi, membangun jejaring, menyampaikan pendapat, serta mengikuti perkembangan informasi secara *real-time*.

⁴² *Ibid.*, hlm. 3.

2. *Live Streaming*

Live streaming atau siaran langsung adalah proses menyiarkan video dan/atau audio secara langsung melalui internet, sehingga penonton dapat menyaksikan tayangan tersebut secara *real-time* tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu.

3. Pornografi

Pornografi adalah jenis konten berbentuk gambar, video, teks, atau materi lainnya yang menyajikan aktivitas seksual dengan tujuan utama membangkitkan hasrat seksual.

4. *Cybercrime*

Cybercrime atau dalam bahasa Indonesia kejahatan siber merupakan tindakan kriminal di dunia maya yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan jaringan, di mana aktivitas tersebut umumnya dilakukan melalui internet atau dalam jaringan.

5. *Content Creator*

Content creator adalah seseorang yang membuat dan membagikan berbagai jenis konten seperti tulisan, gambar, video, atau audio di platform digital seperti media sosial, blog, dan situs web dengan tujuan untuk menghibur, memberikan edukasi, atau menginspirasi penonton.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana peneliti akan melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming*. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, serta pendapat-pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul. Penelitian ini mencerminkan sifat preskriptif dari ilmu hukum, dengan memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan cara mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana terdapat konsistensi dan keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik antara undang-undang dengan undang-undang lain,

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Ed. 1, Ctk. 4, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara peraturan pelaksana (regulasi) dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.⁴⁴ Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah KUHP, UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan beberapa undang-undang terkait lainnya.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Dalam pendekatan ini, beberapa kasus dianalisis secara mendalam untuk dijadikan referensi dalam memahami dan menjawab isu hukum yang dihadapi. Studi kasus sendiri merupakan analisis terhadap suatu perkara tertentu yang dilihat dari berbagai aspek hukum. Dalam penelitian ini, kasus yang digunakan bersumber dari Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN.Pps, Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Srg, dan Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media *live streaming* pada Putusan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN.Pps, Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Srg, dan Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang didapat melalui bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.⁴⁵ Sumber data sekunder terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁶ Data sekunder yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁵ Ishaq, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi"*, Ctk. 1, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 67.

⁴⁶ Suratman dan Phillips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Ctk. 2, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.

- 6) Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN.Pps
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Srg
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari semua naskah publikasi tentang hukum dan bukan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁷ Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak mengandung aturan hukum akan tetapi berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menelusuri sumber-sumber hukum lainnya. Contohnya kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan. Sementara itu, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai sumber pustaka seperti buku, literatur, catatan, laporan, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, guna memperoleh dasar teori yang mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan tujuan untuk memahami secara menyeluruh berbagai fenomena yang berkaitan dengan isu yang diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Proses analisis dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan dituangkan dalam bentuk penulisan deskriptif, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan inti permasalahan secara menyeluruh dan mendalam.

H. Kerangka Skripsi

Skripsi ini akan disusun dalam rangkaian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan, di mana bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, kriminologi, pertimbangan hakim, pidana dan pemidanaan serta tindak pidana kesusilaan dalam perspektif hukum Islam.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menerangkan tentang hasil penelitian atas pokok permasalahan dan kemudian dituangkan dalam bab ini untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.